JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Vol.3, No.3 September 2024
e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 46-54
DOI: https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3883

Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Nabila Mauldy Erwanto, Eva Shifdlotul Gisna, Carlos Damero, Nabila Izzaba Fillard, Baihaqi Abdul Hakim, Kuswan Hadji
Universitas Tidar Magelang
Email: nabilamldy@gmail.com, epagisna28@gmail.com, cdameros@gmail.com, nabilaizzaba19203@gmail.com, baihaqiabdulhakim@gmail.com, kuswanhadji@untidar.ac.id

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
Korespodensi email : nabilamldy@gmail.com

Abstract. *The principle of fairness is an important principle in various matters. In drafting legislation, it is necessary to require the principle of justice to create social welfare. In this paper we raise the formulation of problems related to the implementation of the principle of justice in drafting legislation and the urgency of the principle of justice in drafting legislation. The method we use is a normative research method with the aim of finding out the implementation of the principles of justice in statutory regulations as well as conducting library research by collecting data, previous journals and legal regulations which are used as material in this writing. Based on the implementation of the principle of justice in drafting laws and regulations, the principle of justice is very important and reflects various aspects that exist within the Indonesian state. The urgency of this principle of justice is that it can create social welfare without anything that conflicts with morals, ethics and culture in society so that society can accept these regulations if they have been ratified.*

Keywords: *Principles of Justice, Preparation, Legislation, Urgency*

Abstrak. Asas keadalian merupakan salah satu asas penting diberbagai hal. Dalam penyusunan perundang-undangan perlu memerlukan asas keadilan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam tulisan ini kami mengangkat rumusan masalah yang terkait impementasi asas keadlian dalam penyusunan perundang-undangan serta urgensi dari asas keadilan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Metode yang kami gunakan yaitu dengan metode penelitian normatif dengan tujuan mengetahui implementasi asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan serta melakukan library research dengan mengumpulkan data, jurnal terdahulu, dan peraturan hukum yang dijadikan sebagai bahan dalam penulisan ini. Berdasarkan dari implementasi asas keadlian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan asas keadilan sangat penting dan mencerminkan dari berbagai aspek yang ada didalam negara Indonesia. Urgensi dari asas keadilan ini adalah dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat tidak ada yang bertentangan dengan moral, etika, dan budaya didalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima peraturan tersebut apabila telah disahkan.
Kata kunci: Asas Keadilan, Penyusunan, Peraturan Perundang-undangan, Urgensi

LATAR BELAKANG

Penyusunan peraturan perundang-undangan membutuhkan penerapan atas asas-asas hukum didalamnya. Salah satu asas yang berpengaruh dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas keadilan. Asas keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum, sebagai mana telah disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

Received Mei 30, 2024; Accepted Juni 12, 2024; Published September 30, 2024
* Nabila Mauldy Erwanto, *nabilamldy@gmail.com*

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam hal ini masyarakat memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dihadapan hukum. Implementasi asas ini dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang dapat diakui dan diterima oleh masyarakat luas.

Implementasi asas keadilan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa hukum dibentuk sebagai kebutuhan atas kepentingan suatu golongan saja bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak merasa puas atas peraturan yang disusun karena mereka merasa tidak adil. Masyarakat mengeluhkan jika hukum dirasa tumpul ke atas dan tajam kebawah, yang memiliki artian bahwa hukum berlaku untuk masyarakat yang berada di golongan menengah kebawah, sedangkan untuk golongan menengah keatas hukum dirasa tidak berlaku, sehingga hukum dirasa tidak mampu untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini asas keadilan perlu diterapkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan harapan jika hukum dapat berkeadilan bagi semua golongan, suku maupun ras. Oleh karena itu, penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prinsip keadilan untuk menghindari ketidakadilan.

Diantara hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat, karena hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan dapat mencerminkan asas keadilan. Proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dibutuhkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, di mana berbagai kepentingan masyarakat dapat dipertimbangkan secara adil. Berbagai kasus ketidakadilan yang muncul dari peraturan perundang-undangan yang tidak adil menunjukkan perlunya penguatan implementasi asas keadilan. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berasaskan keadilan untuk menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk menyusun tulisan ini yang bertujuan untuk mengetahui implementasi asas keadilan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. adapun jenis pendekatan menggunakan studi kepustakaan atau library research, dengan mengumpulkan data-data dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer sendiri terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan maupun aturan terkait penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, selpelrti misalnya buku, karya ilmiah dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana implementasi asas keadilan dalam penyusuna peraturaan perundang-undangan dapat dijelaskan dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis

Jika sebuah peraturan perundang-undang ingin dibuat, tentunya harus memperhatikan cara dan suatu rencana yang bagus untuk menentukan arah yang akan diambil oleh peraturan tersebut. Ketika ada rencana yang baik, maka hukum dan peraturan yang baik akan tercipta pula sesuai rencana. Tentu saja dalam memikirkan desain ataupun konsep suatu peraturan hukum, suatu konsep tidak dapat dipisahkan dari konsep itu sendiri yang telah direncanakan sejak awal. Konsep inilah yang nantinya akan digunakan dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Harus hadirnya suatu peluang untuk membangun sistem hukum yang memberikan keamanan, keadilan dan manfaat.

Pentingnya hadirnya sebuah konsep dijadikan dasar untuk mengembangkan regulasi yang baik. Dengan cara ini maka peraturan perundang-undangan akan dibentuk menjadi peraturan yang efektif, adil, aman dan bermanfaat. Negara Hukum Republik Indonesia (atau disingkat NKRI) harus mempunyai gagasan untuk membuat peraturan perundang-undangnya. Apabila dirancang dengan baik dan hati-hati, maka peraturan perundang-undangan Republik Indonesia akan mencerminkan keadilan. Oleh karena itu,

mengembangkan peraturan dan produk hukum sangat penting untuk merancang peraturan yang berkualitas, asas keadilan adalah bahwa semua perundang-undang harus memberikan keadilan secara proporsional kepada setiap warga negara dan Masyarakat , serta bangsa Indonesia.

Peraturan perundang – undangan yang baik, menurut Bagir Manan, tentu mengandung dan mencerminkan unsur/aspek filosofis terkait prinsip yang menjamin keadilan. perspektif sosiologis, yang mengharapkan sebuah peraturan perundang-undangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan perspektif hukum serta yuridis, yang mengharapkan peraturan perundang-undangan dapat memenuhi dan mendukung harapan dan menjamin kepastian hukum, misalnya melalui peraturan perundang-undangan. Segala peraturan perundang – undangan atau peraturan daerah harus dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis/hukum. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa sistem peraturan apa pun harus didasari pada kebutuhan nyata dan memuat konten yang mengedepankan perlindungan masyarakat, penguatan keberagaman, dan penanaman rasa keadilan. Hal ini penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Filosofi atau ideologi negara berkaitan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Pancasila menjadi suatu norma harus membingkai peraturan perundang-undangan tersebut sebagai standar penting pada sebuah negara. Menurut Lampiran 1 UU Nomor 13 Tahun 2022, Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis adalah suatu pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa undang-undang yang diciptakan mempengaruhi cara pandang hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang diperhitungkan, termasuk didalamnya suasana spiritual dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar Sosiologi dibangun di atas prinsip-prinsip dasar dan kesadaran Masyarakat, artinya ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah diyakini mempunyai landasan sosiologis apabila sesuai dengan kesadaran umum. Artinya, setiap undang-undang atau peraturan daerah harus memperhatikan norma hukum berdasarkan kebutuhan dan tuntutan Masyarakat dan warga negara Indonesia. Untuk itu perlu

dikembangkan pertimbangan-pertimbangan empiris dan dijabarkan ke dalam undang-undang.

Pendekatan Yuridis merupakan suatu peraturan hukum atau peraturan daerah dibuat berdasarkan norma hukum formal dan substantif yang ada. Yang dimaksud dengan "dasar hukum substantif" mencakup materi khusus yang harus dimasukkan ke dalam pembentuk peraturan perundang-undangan tertentu. Regulator menuntut undang-undang yang mengatur materi tertentu, menurut UUD 1945, ada substansi tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang. Isi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis peraturannya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan lebih tinggi.

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mewakili peraturan yang adil dan partisipatif akan terwujud apabila, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan asas-asas yang membentuk peraturan perundang-undangan serta premis-premis substantif yang membentuk peraturan perundang-undangan guna mencapai keadilan. Namun perlu diingat bahwa keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Sangat disayangkan bahwa badan legislatif tidak menerapkan prinsip-prinsip ini secara memadai sehingga mengesahkan undang-undang. Hal ini sering kali berbentuk berdasarkan kesepakatan politik dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Konsep keadilan diasumsikan akan menghasilkan keadilan hukum yang dipersepsikan adil oleh masyarakat. Masyarakat menerima keadilan hukum apabila hukum didasarkan pada nilai dan asas keadilan Ketika pembentukannya. Keadilan yang baik adalah sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang status sosial atau pendapatannya. Ketika peraturan perundang-undangan dirumuskan secara adil, maka nilai-nilai keadilan dari Pancasila menjelma menjadi norma hukum yang mengakui keadilan sebagai kebenaran. Prinsip dan asas – asas pada isi peraturan perundang-undangan perlu diterapkan dan diaplikasikan sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Namun prinsip-prinsip tersebut seringkali diabaikan oleh pembuat undang-undang karena dianggap sebagai konsep yang abstrak dan umum, tanpa disertai aturan apa pun. Akibatnya, prinsip-prinsip tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan menimbulkan penampikan atau antipasti dari masyarakat terhadap aturan yang ada.

B. Apakah urgensi asas keadilan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memperhatikan asas materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan setidaknya harus mencerminkan nilai-nilai pengayoman, kemanusiaan, dan kebangsaan. Struktur dari peraturan perundang-undangan yang baik tercermin dari asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika hal tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan tercipta peraturan perundang-undangan yang baik dan taat pada asas-asas hukum yang telah ditetapkan tanpa menyimpang dari asas keadilan. Keadilan yang proporsional bagi semua warga negara tercermin dalam prinsip keadilan. Tujuan adanya peraturan adalah untuk menegakkan keadilan masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk memajukan kepentingan kelompok tertentu. Keadilan ialah nilai abstrak yang membutuhkan pelaksanaan kedalam bentuk norma hukum untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Implementasi nilai-nilai norma hukum didalam masyarakat terbentuk melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus mencerminkan rasa keadilan. Menurut Sajipto Rahardjo, "dalam proses pembuatan rancangan undang-undang, penting untuk mempertimbangkan peran asas hukum. Sistem hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang dibangun tanpa asas hukum, hanya akan menjadi kumpulan undang-undang". Asas hukum memberikan arahan yang diperlukan. Di masa mendatang, masalah dan bidang yang diatur akan semakin bertambah.

Asas keadilan memegang peranan yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Tanpa adanya keadilan, peraturan tersebut hanya akan menjadi alat penindasan dan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, asas keadilan harus menjadi landasan utama. Hal ini berarti bahwa setiap ketentuan dan pasal yang dirumuskan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, baik secara substantif maupun prosedural. Secara substantif, peraturan perundang-undangan harus menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau latar belakang sosial. Setiap orang harus memiliki kesempatan

yang sama untuk memperoleh hak-hak dan perlindungan hukum yang setara. Selain itu, asas keadilan juga harus tercermin dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Proses ini harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat diakomodasi secara proporsional. Pembahasan dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan. Bukan digunakan untuk kepentingan para pembuatnya dan malah merugikan para rakyat dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan para legislative harus memikirkan bagaimana kondisi yang benar-benar senyatanya yang ada pada Masyarakat agar asas keadilan ini dapat tercapai dengan semestinya.

Asas keadilan harus diutamkan, peraturan perundang-undangan akan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini akan menciptakan rasa percaya dan legitimasi masyarakat terhadap hukum yang ada Di Indonesia, serta mendorong terciptanya kehidupan yang lebih damai dan bermartabat. Asas keadilan merupakan salah satu asas fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keberadaan asas ini memiliki urgensi yang krusial dalam mewujudkan cita-cita hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, asas keadilan menjadi landasan moral dan etika dalam merumuskan peraturan yang berpihak pada rakyat. Peraturan yang adil harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban, serta melindungi kelompok-kelompok rentan dan minoritas. Dengan demikian, asas ini mencegah terciptanya peraturan yang diskriminatif dan eksploitatif. Kedua, asas keadilan memastikan peraturan yang dibuat sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Peraturan yang adil harus mempertimbangkan nilai-nilai luhur bangsa, norma sosial, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari peraturan yang kaku dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ketiga, asas keadilan mendorong terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Peraturan yang adil harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten dalam penerapannya. Masyarakat pun akan lebih patuh terhadap peraturan yang mereka anggap adil dan berpihak pada kepentingan mereka. Keempat, asas keadilan menjadi kunci dalam mewujudkan supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Peraturan yang adil harus menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan mencegah perlakuan istimewa bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap hukum dan

mencegah tirani mayoritas. Kelima, asas keadilan berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Peraturan yang adil dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, asas ini menjadi elemen penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penerapan asas keadilan secara konsisten dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keniscayaan. Dengan asas ini, diharapkan tercipta peraturan yang adil, berpihak pada rakyat, dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Peraturan yang baik mengandung dan mencerminkan unsur/aspek filosofis terkait prinsip yang menjamin keadilan. perspektif sosiologis, yang mengharapkan sebuah peraturan perundang-undangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. pembuat undang-undang harus mempertimbangkan asas-asas yang membentuk peraturan perundang-undangan serta premis-premis substantif yang membentuk peraturan perundang-undangan guna mencapai keadilan. Namun perlu diingat bahwa keterlibatan masyarakat sangatlah penting.

Urgensi dari asas keadilan merupakan hal yang penting, karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki keadilan terhadap masyarakat ketika sudah disahkan atau dijalankan. Asas keadilan juga perlu memperhatikan moral dan etika budaya bangsa apakah hal tersebut bertentangan atau tidak serta menyeluruh dan mensejahterkan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Andriyan, Y. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 1-18.

AR, A. B. (2019). ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH. *JURNAL RESTORATIVE JUSTICE*, 1-13.

Febriansyah, F. I. (2016). KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *PERSPEKTIF*, 220-229.

Siagian, A. O. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 58-64.

Abdullah, A. G. (2018). Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *1*(2), 1-10.

Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2024). *Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Penerbit Enammedia.

Departemen, H. N., ACARA, H., & Bagian, S. M. (1992). PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Universitas*, *4*.

DINO, R. Z. Perancangan Perundang–Undangan.

Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding*, *1*(1), 17-32.

Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *3*(1), 11-20.

Agustina, A., & Purnomo, S. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 1196-1206.

Cintia, I., & Darmin, M. (2018). URGENSI SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH OLEH: INDAH CINTIA, MADINAR, HIMMAH A'LA RUFAIDA.